



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN NOMOR : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUJIANTO.
Pangkat / NRP	: Pelda / 21950205530174.
Jabatan	: Bati Permin Denbekang V-44-04.
Kesatuan	: Bekangdam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 18 Januari 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Rt. 03 Rw. 01 Desa Ental Sewu Kec. Buduran Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/165A/II/2017 tanggal 28 Juli 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/K/AD/VIII/ 2017 tanggal 1 Agustus 2017.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 140/PM.III-12/AD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera / 140/PM.III-12/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 140/PM.III-12/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/K/AD/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal.1 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal.2 yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Penjara : selama 9 (sembilan) bulan
- b. Barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 8 (delapan) lembar Nota atau faktur pengiriman barang dari Expedisi NCL Kupang (Grup PT. Sari Indah Transport Cab. Kupang NTT).
 - 2) 15 (lima belas) lembar foto kopi rekening koran atau bukti transfer pengiriman uang pada rekening BRI atas nama Hendik Ridolf Rame Huki.
 - 3) 7 (tujuh) lembar data rekening koran buku tabungan BCA atas nama Sdr. Rachmad Aidhil Fithrony KCP Mulyosari dengan Norek.3890376265.
 - 4) 1 (satu) lembar data rekening koran atau laporan transaksi BRI atas nama Mujianto dengan Norek 0096-01-045944-50-9.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret, Nopember tahun 2000 Tiga belas, pada bulan Juli, Agustus, September, Nopember tahun 2000 Empat belas, pada bulan Juli, Nopember tahun 2000 Lima belas, pada tanggal Dua puluh enam bulan Nopember dan pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tiga belas, tahun 2000 Empat belas, tahun 2000 Lima belas, tahun 2000

Hal.2 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam belas bertempat di rumah Terdakwa Rt. 01 Rw. 01 Desa Ental Sewu Kec. Buduran Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian ditempatkan di Denbekang V-44-04 Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21950205530174.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Hendrik Ridolf (Saksi-3) anggota Denbekang Kupang pada akhir tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2013 Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 yang mengatakan jika Saksi-3 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual Ransum TNI di wilayah Surabaya dan Terdakwa menjawab akan mengusahakan serta akan mencari informasi apakah ada yang mau terima penjualan ransum TNI di wilayah Surabaya.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pasar Turi Surabaya kemudian Terdakwa menemui Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony (Saksi-2) di Pasar Turi Surabaya selanjutnya Terdakwa menawarkan Ransum TNI kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menerima penjualan Ransum TNI, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menerima penjualan Ransum TNI, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan meminta agar Saksi-3 mengirimkan Ransum TNI dalam jumlah kecil saja karena masih pertama kali (permulaan).
- e. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Terdakwa membeli Ransum TNI dari Saksi-3 jenis T2PJ kurang lebih 100 (seratus) karton dan Paravin sebanyak 70 (tujuh puluh) karton, dikirim dengan menggunakan jasa paket atau ekspidisi NCL dengan alamat rumah Terdakwa Rt. 01 Rw. 01 Desa Ental Sewu Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan harga beli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkarton ditambah ongkir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkarton untuk T2PJ, sedangkan untuk Paravin harganya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima semua barang tersebut Terdakwa langsung membayarnya.
- f. Bahwa pada bulan Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 di Jl. Sutorejo Timur 10/16 Rt. 10 Rw. 08 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya dengan menggunakan Spm Vario Nopol lupa memakai pakaian preman, selanjutnya Terdakwa menawarkan Ransum TNI tipe lauk makan Konserven jumlahnya 1 (satu) ikat atau 3 (tiga) karton dengan harga Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), karena menurut Saksi-2 harganya sangat murah sehingga Saksi-2 menerima dan langsung membayar uangnya kepada Terdakwa.

Hal.3 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2013 Terdakwa membeli Ransum TNI dari Saksi-3 jenis T2PJ kurang lebih 100 (seratus) karton dan Paravin sebanyak 70 (tujuh puluh) karton, dikirim dengan menggunakan jasa paket atau expidisi NCL dengan alamat rumah Terdakwa Rt. 01 Rw. 01 Desa Ental Sewu Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan harga beli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkarton ditambah ongkir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkarton untuk T2PJ, sedangkan untuk Paravin harganya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima semua barang tersebut Terdakwa langsung membayarnya.

h. Bahwa selama Terdakwa membeli Ransum kepada Saksi-3 tersebut Terdakwa membayarnya dengan cara transfer kepada Saksi-3 dengan rincian:

- 1) Pada tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp. 5.740.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- 2) Tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp. 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 4) Tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

i. Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa membeli Ransum TNI dari Saksi-3 jenis T2SP kurang lebih 100 (seratus) karton dan Ransum TNI jenis T2PJ sebanyak 100 (seratus) karton, dikirim dengan menggunakan jasa paket atau expidisi NCL dengan alamat rumah Terdakwa Rt. 01 Rw. 01 Desa Ental Sewu Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan harga beli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkarton ditambah ongkir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkarton, serta Terdakwa juga membeli Paravin dari Serma Hendrik Ridolf dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima semua barang tersebut Terdakwa langsung membayarnya.

j. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi-2 peralatan Militer berupa sepatu PDL yang jatah terbaru ada resletingnya namun saat itu Saksi-2 menolaknya karena susah menjualnya di online, selain itu Terdakwa juga menawarkan peralatan Militer berupa Kompor lapangan perorangan (KLP) sebanyak 30 (tiga puluh) karton dengan harga perkarton Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 menyetujuinya dan membayarnya langsung sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

k. Bahwa pada bulan September 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 dengan menggunakan mobil pick up rental dengan membawa/menjual perlengkapan/Ransum TNI T2SP (nasi kaleng full set) sebanyak 200 (dua ratus) karton dengan harga perkartonya 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian Saksi-2 menerimanya dan langsung memberikan uangnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Hal.4 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

l. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Terdakwa membeli Ransum TNI dari Saksi-3 jenis T2SP kurang lebih 100 (seratus) karton dan Ransum TNI jenis T2PJ sebanyak 100 (seratus) karton, dikirim dengan menggunakan jasa paket atau ekspidisi NCL dengan alamat rumah Terdakwa Rt. 01 Rw. 01 Desa Ental Sewu Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan harga beli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkarton ditambah ongkir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkarton, serta Terdakwa juga membeli Paravin dari Serma Hendrik Ridolf dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima semua barang tersebut Terdakwa langsung membayarnya.

m. Bahwa selama Terdakwa membeli Ransum kepada Saksi-3 tersebut Terdakwa membayarnya dengan cara transfer kepada Saksi-3 dengan rincian :

- 1) Tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 2) Tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).
- 3) Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Tanggal 15 September 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Tanggal 17 September 2014 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 6) Tanggal 29 September 2014 sebesar Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan Rp. 79.260.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

n. Bahwa pada bulan Juli dan bulan Nopember 2015 Terdakwa membeli Ransum TNI dari Saksi-3 jenis T2SP kurang lebih 100 (seratus) karton dan Ransum TNI jenis T2PJ sebanyak 100 (seratus) karton serta korsiervan sebanyak 100 (seratus) karton dikirim dengan menggunakan jasa paket atau ekspidisi NCL dengan alamat rumah Terdakwa Rt. 01 Rw. 01 Desa Ental Sewu Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan harga beli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkarton ditambah ongkir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkarton, dan Terdakwa juga membeli Paravin dari Serma Hendrik Ridolf dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima semua barang tersebut Terdakwa langsung membayarnya.

o. Bahwa selama Terdakwa membeli Ransum kepada Saksi-3 tersebut Terdakwa membayarnya dengan cara transfer kepada Saksi-3 dengan rincian :

- 1) Tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 13.030.000,- (tiga belas juta tiga puluh ribu rupiah),

Hal.5 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3) Tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4) Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

5) Tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

6) Tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7) Tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

8) Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 16.838.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

9) Tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

10) Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

11) Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

12) Tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

13) Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

14) Tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Total keseluruhan Rp. 156.818.000,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

p. Bahwa pada tahun 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 dengan menggunakan mobil carry pick up rental dengan maksud ingin menjual perlengkapan Militer (Ransum TNI) kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 menerimanya dan langsung membayar Ransum TNI yang terdiri dari :

1) T2b sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2) T2c sebanyak 5 (lima) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

3) T2p sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

4) T2pj sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal.6 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 dengan menggunakan mobil carry pick up rental dengan maksud ingin menjual perlengkapan Militer (Ransum TNI) kepada Saksi kemudian Saksi-2 menerimanya dan langsung membayar Ransum TNI yang terdiri dari:

- 1) Imukal sebanyak 30 (tiga puluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 2) T2pj sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) T2abc sebanyak 15 (lima belas) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

r. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 dengan menggunakan mobil carry pick up rental dengan maksud ingin menjual perlengkapan Militer (Ransum TNI) kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 menerimanya dan langsung membayar Ransum TNI yang terdiri dari :

- 1) C1 sebanyak 10 (tiga puluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Konserven sebanyak 15 (lima belas) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Fd3 sebanyak 5 (lima) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

s. Bahwa selain kepada Saksi-2 Terdakwa juga menjual Ransum TNI kepada Sdr. Pratignyo di daerah Kapasan Surabaya jenis T2PJ sebanyak 30 (tiga puluh) karton, T2p sebanyak 50 (lima puluh) karton dan Konserven sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan harga jual T2P dan T2SP setiap kartonnya sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Konserven harga perkartonnya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa juga menjual Paravin kepada Sdri. Umi Adam di Pasar Turi serta kepada Letnan Marinir Sukardi (Kardi) yang mengaku berdinis di Batalyon Marinir Surabaya.

t. Bahwa dari penjualan Ransum TNI Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan seluruh uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal.7 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para terdakwa tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: WARWAN.
Pangkat/NRP	: Serka/3900121280370.
Jabatan	: Bintara Lidpamfik.
Kesatuan	: Pomdam V/Brawijaya.
Tempat, tgl lahir	: Brebes, 10 Maret 1970.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Pomdam V/Brawijaya Jl. Kesatrian No. 41 Blok D No. 2 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapatkan perintah dari Dansatlak Lidpamfik bersama Serma Edi Irawan anggota Denpom V4 untuk melaksanakan pengecekan rumah Sdr. Pratignyo dan Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony yang diduga ikut terlibat melakukan penjualan Ransum TNI dari Terdakwa.
3. Bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah tersebut, Saksi bersama Serma Edi menuju ke rumah Sdr. Pratignyo di jalan Tambak Segaran Wetan Gang 3 No. 4 Tambak Sari Kota Surabaya, setelah sampai di rumah Sdr. Pratignyo Saksi langsung bertemu dengan Sdr. Pratignyo kemudian Saksi langsung menanyakan keterlibatan Sdr. Pratignyo dalam penjualan Ransum TNI yang dibeli dari Terdakwa
4. Bahwa jawaban dari Sdr. Pratignyo yaitu mengakui jika ia telah membeli Ransum TNI dari Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan apakah masih ada barang yang dibeli dari Terdakwa, kemudian Sdr. Pratignyo menjawab masih ada dan menunjukkan sisa barang yang masih ada berjumlah 14 (empat) belas karton yang disimpan di rumah sebab belum terjual/.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ke Dansatklidpamfik atas nama Kapten Cpm Subagio jika Sdr. Pratignyo mengakui membeli Ransum TNI dari Terdakwa dan di rumah Sdr. Pratignyo terdapat Ransum TNI berjumlah 14 (empat belas) karton, kemudian Kapten Cpm Subagio memerintahkan agar Ransum TNI yang berada di rumah Sdr. Pratignyo diamankan dan dibawa ke Pomdam V/Brawijaya sebagai barang bukti.
6. Bahwa dari ke 14 (empat belas) karton hasil pengecekan tersebut berjenis T2PJ sebanyak 14 (empat belas) karton, selanjutnya Saksi bersama dengan Serma Edi melanjutkan pengecekan di rumah Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony di Jl. Sukorejo Gang 10 No. 16 Kel. Sutorejo Kec. Mulyorejo Surabaya.

Hal.8 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony Saksi hanya bertemu dengan pembatunya Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony dan mengatakan jika Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony tidak ada di rumah dan sedang pergi mengantarkan ibunya ke rumah sakit kemudian Saksi menelpon Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony dan Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony mengatakan agar Saksi menunggu.

8. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony sampai di rumah dan Saksi langsung menanyakan apakah Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony membeli Ransum TNI dari Terdakwa dan Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony membenarkan jika Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony telah membeli Ransum TNI dari Terdakwa.

9. Bahwa Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony juga menjelaskan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah membeli Ransum dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) karton dan tinggal sisa 99 (sembilan puluh sembilan) karton yang sekarang ini barang tersebut telah diamankan oleh Garnisun pada tanggal 2 Februari 2017.

10. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kapten Cpm Subagio untuk mengamankan sisa Ransum TNI yang masih ada di rumah Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony untuk dibawa ke Pomdam V/Brawijaya sebagai barang bukti dan mengajak Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony untuk dimintai keterangan tentang pembelian Ransum TNI yang dibeli dari Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wib Saksi menginterogasi Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony di ruang Lidpamfik Ma Pomdam V/Brawijaya, dari hasil interogasi tersebut Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony mengakui kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dan sudah membeli Ransum TNI dari Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku kenal dengan Serma Hendrik Ridolf sejak pertengahan 2013 selalu telpon, selanjutnya Serma Hendrik meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan Ransum TNI dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa menawarkan Ransum TNI kepada Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony selanjutnya Terdakwa membeli Ransum TNI dari Serma Hendrik Ridolf, kemudian Serma Hendrik mengirimkan Ransum TNI melalui Expedisi NCL.

13. Bahwa dalam interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah menerima pembelian Ransum TNI dari Serma Hendrik Ridolf sebanyak 3 (tiga) kali :

a. Yang pertama pada pertengahan tahun 2013 Terdakwa menerima Ransum TNI jenis T2PJ kurang lebih 100 (seratus) karton dan Paravin sebanyak 70 (tujuh puluh) karton, dikirim dengan menggunakan jasa paket atau ekspidisi NCL dengan alamat rumah Terdakwa Rt. 01 Rw. 01 Desa Ental Sewu Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan harga beli sebesar Rp. 60.000,-

Hal.9 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) perkarton ditambah ongkir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkarton untuk T2PJ, sedangkan untuk Paravin harganya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Yang kedua pada bulan Juli 2014 Terdakwa menerima Ransum TNI jenis T2SP kurang lebih 100 (seratus) karton dan Ransum TNI jenis T2PJ sebanyak 100 (seratus) karton, dikirim dengan menggunakan jasa paket atau ekspidisi NCL dengan alamat rumah Terdakwa Rt. 01 Rw. 01 Desa Ental Sewu Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan harga beli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkarton ditambah ongkir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkarton, serta Terdakwa juga membeli Paravin dari Serma Hendrik Ridolf dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Yang ketiga pada bulan Juli 2015 Terdakwa menerima Ransum TNI jenis T2SP kurang lebih 100 (seratus) karton dan Ransum TNI jenis T2PJ sebanyak 100 (seratus) karton serta korsi sebanyak 100 (seratus) karton dikirim dengan menggunakan jasa paket atau ekspidisi NCL dengan alamat rumah Terdakwa Rt. 01 Rw. 01 Desa Ental Sewu Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan harga beli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkarton ditambah ongkir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkarton, dan Terdakwa juga membeli Paravin dari Serma Hendrik Ridolf dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

14. Bahwa pengakuan Terdakwa barang yang dijual kepada Sdr. Pratigny dan Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony kesemuanya berasal dari daerah Cindrawasih bukan berasal dari daerah Kupang.

15. Bahwa barang-barang Ransum dari TNI tidak boleh diperjual belikan dan Ransum tersebut diperuntukan untuk anggota TNI yang sedang melaksanakan penugasan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: RACHMAD AIDIL FITHRONY alias ONY.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tgl lahir	: Surabaya, 13 Juli 1983.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Sutorejo Timur 10/16 Rt. 10 Rw. 08 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Maret 2013 di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi dengan menggunakan Spm Vario Nopol lupa memakai pakaian preman, selanjutnya Terdakwa

Hal.10 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Ransum TNI tipe lauk makan Konservan jumlahnya 1 (satu) ikat atau 3 (tiga) karton dengan harga Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), karena menurut Saksi harganya sangat murah sehingga Saksi menerima dan langsung membayar uangnya kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi peralatan Militer berupa sepatu PDL yang jatah terbaru ada resletingnya namun saat itu Saksi menolaknya karena susah menjualnya di online, selain itu Terdakwa juga menawarkan peralatan Militer berupa Kompor lapangan perorangan (KLP) sebanyak 30 (tiga puluh) karton dengan harga perkarton Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menyetujuinya dan membayarnya langsung sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

4. Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut, selanjutnya Saksi menjualnya kembali secara online dengan harga perkarton Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan 30 (tiga puluh) karton KLP tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada bulan September 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dengan menggunakan mobil pick up rental dengan membawa/menjual perlengkapan/Ransum TNI T2SP (nasi kaleng full set) sebanyak 200 (dua ratus) karton dengan harga perkartonya 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian Saksi menerimanya dan langsung memberikan uangnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya seluruh Ransum TNI tersebut Saksi jual secara online 1 (satu) karton terdiri dari 5 (lima) pak dengan harga 1 (satu) karton sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan harga perkotak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan keuntungan Saksi menjualkan Ransum TNI jenis T2SP sebanyak 200 (dua ratus) karton sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada tahun 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dengan menggunakan mobil carry pick up rental dengan maksud ingin menjual perlengkapan Militer (Ransum TNI) kepada Saksi yang terdiri dari :

a. T2b sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

b. T2c sebanyak 5 (lima) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

c. T2p sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

d. T2pj sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

8. Bahwa selanjutnya Saksi menjual Ransum TNI tersebut secara online dan keuntungan Saksi dari penjualan Ransum TNI jenis T2b, T2c, T2p, dan T2pj sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal.11 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) karton T2b berisi 10 (sepuluh) pak/kotak Saksi jual eceran perpak/kotaknya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga hasil penjualan 10 (sepuluh) karton T2b sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. 1 (satu) karton T2c berisi 10 (sepuluh) pak/kotak Saksi jual eceran perpaknya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga hasil penjualan 5 (lima) karton T2c sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) karton T2p berisi 5 (lima) pak/kotak Saksi jual perkarton sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , dan juga Saksi jual secara eceran perpak/kotaknya sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga hasil penjualan 27 (dua puluh tujuh) karton T2p sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - d. 1 (satu) karton T2pj berisi 5 (lima) pak/kotak Saksi jual perkarton sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga Saksi jual eceran perpak sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga hasil penjualan 10 (sepuluh) karton T2pj sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
9. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dengan menggunakan mobil carry pick up rental dengan maksud ingin menjual perlengkapan Militer (Ransum TNI) kepada Saksi yang terdiri dari :
- a. Imukal sebanyak 30 (tiga puluh) karton dengan harga Perkarton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. T2pj sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. T2abc sebanyak 15 (lima belas) karton dengan harga Perkarto sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa selanjutnya Saksi menjual Ransum TNI tersebut secara online dan keuntungan .Saksi dari penjualan Ransum TNI berupa Imukal, T2pj dan T2abc sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) karton Imukal berisi 5 (lima) pak/kotak Saksi jual perkarton sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga Saksi jual secara eceran perpak/kotaknya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga hasil penjualan 30 (tiga puluh) karton Imukal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. 1 (satu) karton T2pj berisi 5 (lima) pak/kotak Saksi jual Perkarton sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga Saksi jual eceran perpak/kotaknya sebesar Rp.. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga hasil penjualan 10 (sepuluh) karton T2pj sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Hal.12 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 91 (satu) karton T2abc berisi 30 (tiga puluh) pak/kotak Saksi jual secara eceran perpak/kotaknya sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga hasil penjualan 15 (lima belas) karton T2abc sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

11. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang Jaji kerumah Saksi dengan menggunakan mobil carry pick up rental dengan maksud ingin menjual perlengkapan Militer (Ransum TNJ) kepada Saksi yang terdiri dan:

- a. CI sebanyak 10 (tiga puluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus Jima putuh ribu rupiah).
- b. Konserven sebanyak 15 (Jima betas) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus Jima puluh ribu rupiah).
- c. Fd3 sebanyak 5 (Jima) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

12. Bahwa selanjutnya Saksi menjual Ransum TNI tersebut secara online dan keuntungan Saksi dari penjualan Ransum TNI jenis CI, Konserven dan Fd3 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) karton CI berisi 30 (tiga puluh) pak/kotak Saksi jual perkarton sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Saksi jual secara eceran perpak/kotaknya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga hasil penjualan 10 (sepuluh) karton C sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- b. 1 (satu) karton Konserven berisi 5 (lima) pak/kotak Saksi jual perkarton sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan juga Saksi jual eceran perpak/kotaknya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga hasil penjualan 5 (lima) karton Konserven sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- C. 1 (satu) karton Fd3 berisi 24 (dua puluh empat) pak/kotak Saksi jual perkarton sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga Saksi jual secara eceran perpak/kotaknya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga hasil penjualan 5 (lima) karton Fd3 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Saksi membeli kurang lebih 500 (lima ratus) karton Ransum TNI dan Kompur lapangan perorangan dari Terdakwa dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa barang-barang Ransum dari TNI tidak boleh diperjual belikan dan Ransum tersebut diperuntukan untuk anggota TNI yang sedang melaksanakan penugasan.

Hal.13 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Ransum TNI yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut sebagian besar sudah laku terjual dan masih ada beberapa puluh karton yang masih belum terjual dan sekarang barang tersebut telah diamankan oleh pihak yang berwajib.

15. Bahwa Saksi dalam bertransaksi dengan Terdakwa yang sering menghubungi dan menawarkan Ransumnya adalah Terdakwa sendiri dan kadang juga Saksi yang menghubungi Terdakwa bila stock barang sudah habis.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Hendrik Ridolf Rame Huki, Saksi-4 Ngahu Cornelis Luther Riwukaho dan Saksi-5 Fitri Ningsi Diaz telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan tempat tinggalnya jauh.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **HENDRIK RIDOLF RAME HUKI.**
Pangkat/NRP : Serma / 635537.
Jabatan : Bamin Tim Jasa Int Si Jasa Denbekang IX- 44- 01/Kupang.
Kesatuan : Bekangdam IX/Udayana.
Tempat, tgl lahir : Kupang, 2 Agustus 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kel. Fatufeto RT 12 RW 04 Kec. Alak Kota Kupang - NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal bulan Januari 2013 siang hari sekira pukul 13.00 Wita Saksi menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal setelah diangkat ternyata yang menelpon Terdakwa Pelda mujianto namun Saksi tidak kenal bahwa Pelda Mujianto adalah seorang TNI pada saat permasalahan ini baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang TNI, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat pertama kali mendapat telepon dari Terdakwa, Saksi sempat menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan nomor telpon Saksi namun Terdakwa tidak mau menjelaskan, sampai pada sekira bulan Juni 2013 Terdakwa menghubungi Saksi kembali menanyakan tentang ransum T2 SP apa ada yang mau dicairkan kemudian Saksi menjawab “ nanti saya cek dulu ke Pamtas apa ada yang mau dicairkan”.

Hal.14 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Pasilog Pamtas Yonif 503/MK dan Pasilog Yonif 744/SYB yang berada di Atambua dan jawaban dari mereka sama yaitu "nanti say cek dulu" dan tidak lama kemudian Pasilog menyampaikan barangnya ada.

4. Bahwa Saksi pernah mengirimkan barang berupa Ransum TNI kepada Terdakwa beberapa kali dan barang tersebut Saksi dapat dari :

a. Yang pertama pada bulan Juni tahun 2013, pengadaan barang tersebut didapat dari Yonif 503/MK yang sedang melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-RDTL dan dari Yonif 744/SYB sebagai Satuan Pemukul dengan rincian barang dari masing-masing Satuan yang dikumpulkan sejumlah 50 (lima puluh) Dos berupa T2 SP dan ditampung digudang Denbekang IX-44-01 Kupang.

b. Yang kedua pada bulan Juni 2014, barang tersebut didapat dari Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 742/SWY dan Yonif 744/SYB berupa T2 SP sebanyak 50 (lima puluh) dos dan 50 (lima puluh) T2 PJ total dijumlah 100 (seratus) dos, sebelum pengiriman Saksi tampung dulu digudang Denbekang IX-44-01 / Kupang.

c. Yang ketiga pada bulan Mei tahun 2015 Saksi kembali menerima Ransum dari Yonif 514/R/K yang sedang melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-RDTL dan dari Yonif 744/SYB, ransum tersebut berupa T2 PJ (nasi seduh) sebanyak 50 (lima puluh) dos, T2 SP (nasi kaleng) sebanyak 100 (seratus) dos dan Konserven (lauk pauk) sebanyak 100 (seratus) dos, seperti biasa barang ditampung digudang Denbekang IX-44-01/ Kupang sebelum dikirim kepada Terdakwa.

5. Bahwa Ransum TNI setelah diterima oleh Saksi dari Satuan masing-masing kemudian dikumpulkan menjadi satu dan ditampung digudang kantor Denbekang IX-44-01/Kpg selanjutnya menunggu pengiriman.

6. Bahwa cara pengiriman barang tersebut untuk tahun 2013, Saksi menyewa mobil Pick up seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman PUMA yang berada didaerah Osmok belakang perumahan Angkatan Laut dengan alamat pengiriman ditujukan kepada Terdakwa dengan alamat rumah di daerah Sidoarjo.

7. Bahwa pada tahun 2014, Saksi menyewa mobil Pick up seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman NCL yang berada didaerah Osmok belakang perumahan Angkatan Laut dengan alamat pengiriman ditujukan kepada Terdakwa dengan alamat rumah di daerah Sidoarjo.

8. Bahwa pada tahun 2015, setelah barang disimpan dalam gudang kantor baru keesokan harinya Saksi antarkan melalui jasa pengiriman NCL dengan menggunakan mobil pick up yang Saksi sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian baru dikirimkan dengan alamat pengiriman ditujukan kepada Terdakwa di daerah Sidoarjo.

Hal.15 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi menjual Ransum TNI kepada Terdakwa dengan rincian harga sebagai berikut :

a. Pada tahun 2013 T2 SP sebanyak 50 (lima puluh) dos yang masing-masing isi per dos nya ada 5 (lima) unit dengan rasa yang berbeda sebelum dikirim barang tersebut dibayar Saksi terlebih dahulu dengan harga Rp. 27.500,- Saksi menjual kepada Terdakwa per dos dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 50 (lima puluh) dengan jumlah keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya pengiriman ditanggung oleh Terdakwa.

b. Pada tahun 2014 Saksi menjual T2 SP sebanyak 50 Dos dan T2 PJ sebanyak 50 (lima puluh) Dos dengan jumlah total 100 (seratus) dos, Saksi menjual dengan harga yang sama yaitu Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 100 (seratus) dengan jumlah keuntungan Rp. 6.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya pengiriman ditanggung oleh Terdakwa.

c. Pada tahun 2015 Saksi menjual Ransum TNI milik 514/R/K dan Yonif 744/SYB dengan rincian barang T2 SP 100 (seratus) dos, T2 PJ 50 (lima puluh) dos dan Konserven sebanyak 100 Dos jumlah semuanya 250 (dua ratus lima puluh) dos, saya menjual T2 PJ dan T2 SP dan paravin dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per dos nya. Jumlah penjualan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi bayar ke Pasilog Yonif 514/R/K dan Pasilog Yonif 744/SYB sebesar Rp. 2.750.000 untuk T2 SP dan Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk T2 PJ sementara konserven Saksi bayarkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi mengambil harga per dos nya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

10. Bahwa keuntungan dari hasil penjualan Ransum TNI saksi pergunakan untuk membantu anggota saat melaksanakan korve seperti membelikan rokok dan makanan ringan lainnya dan selebihnya dipergunakan sendiri.

11. Bahwa Saksi telah beberapa kali menerima dana transferan dari Terdakwa mulai pada 2013 diantaranya :

a. Tanggal 21 Januari 2013 Saksi menerima Transfer dari Terdakwa sebesar Rp. 5.740.000,-

b. Tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp. 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

d. Tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

12. Bahwa dari semua uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 78.190.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) setelah dipotong untuk membayar kepada para Pasilog,

Hal.16 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serahkan uang tersebut kepada Dandebekang IX-44-01/Kpg an. (alm) Letkol Cba Sugianto dan Saksi hanya mendapat komisi saja.

13. Bahwa pada tahun 2014 Saksi menerima Transfer dari Terdakwa dengan total keseluruhan Rp. 79.260.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- b. Tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).
- c. Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Tanggal 15 September 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- e. Tanggal 17 September 2014 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- f. Tanggal 29 September 2014 sebesar Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

14. Bahwa pada tahun 2015 Saksi menerima Transfer dari Terdakwa Total keseluruhan Rp. 156.818.000,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 13.030.000,- (tiga belas juta tiga puluh ribu rupiah).
- c. Tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- e. Tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- f. Tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- g. Tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 16.838.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- i. Tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal.17 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
j. Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).

k. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah).

l. Tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah).

m. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah).

n. Tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua
belas juta rupiah).

15. Bahwa keuntungan saksi dalam menjual barang tersebut adalah
sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dari
keuntungan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi.

16. Bahwa dalam pembelian Ransum TNI tersebut Saksi selalu
berhubungan dengan para Pasi Log dan setelah barangnya ada
kemudian saksi diberitahukan dan selanjutnya Saksi menghubungi
Terdakwa untuk proses jual beli sedangkan harga yang menentukan
adalah Saksi sendiri.

17. Bahwa Ransum TNI yang Saksi perjualbelikan tersebut selama
tahun 2013 s.d. 2015 diperuntukan untuk satuan yang sedang
melaksanakan Satgas Pamtas.

18. Bahwa Ransum TNI tersebut tidak boleh diperjualbelikan
namun karena Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan
barang tersebut akhirnya saksi mempunyai anggapan bahwa barang
tersebut boleh diperjual belikan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap	: Ngahu Cornelis Luther Riwukaho.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tgl lahir	: Atambua, 5 November 1967
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Kel. Penkase Oelete Rt. 003 Rw. 001 Kec. Alak Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya kenal
dengan Saksi-3 pada saat melakukan pengiriman barang melalui
jasa pengiriman CV. Puma yang beralamat di Jl. Oeleta Raya No. 10
Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kupang NTT dan tidak ada hubungan
keluarga

2. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2014 Saksi-3 melakukan
pengiriman berupa barang yang tidak Saksi ketahui dalam bentuk
Koli (barang dalam kardus dan terbungkus karung) dengan jumlah
yang banyak dengan tujuan pengiriman ke Surabaya kepada atas
nama Mujianto,.

Hal.18 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Saksi-3 mengirimkan barang melalui CV. Puma tujuan Surabaya ditujukan kepada Sdr. Mujiyanto seingat Saksi sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dan bukan ke alamat Instansi Militer dan barang tersebut ditampung di PT. NCL Surabaya kemudian didistribusikan ke alamat tujuan oleh Karyawan yang bertugas di PT. NCL Surabaya.

4. Bahwa barang konsumen yang dikirimkan melalui jasa pengiriman CV. Puma Kupang dikumpulkan menjadi satu sesuai tujuan masing-masing kemudian dimasukkan kedalam satu peti kemas atau container, kecuali barang per Konsumen dalam jumlah banyak yang barang bisa dimuat dalam satu container maka barang konsumen tidak digabungkan dengan yang lainnya.

5. Bahwa barang milik Saksi-3 yang dikirimkan ke alamat pribadi atas nama Sdr. Mujiyanto tidak begitu banyak hanya dalam hitungan koli saja.

6. Bahwa waktu pengiriman barang tersebut melalui kapal laut ditempuh selama 4 sampai dengan 5 hari sampai ke tempat tujuan yaitu Surabaya.

7. Bahwa semua bukti pengiriman secara tertulis awalnya ada saat CV. Puma masih aktif, sekarang sudah tidak lagi karena CV. Puma sudah tidak aktif lagi dan sudah habis masa kontraknya sekira tanggal 30 September 2014 sehingga arsip tertulis sudah tidak ada lagi.

8. Bahwa pada saat membawa barang ke jasa pengiriman CV. Puma dilakukan oleh Saksi-3 pada siang hari dengan menggunakan kendaraan umum mobil jenis Pick Up L300 dan tidak didampingi oleh anggota TNI lainnya.

9. Bahwa dalam blanko/ resi pengiriman barang milik Saksi-3 yang ditujukan kepada Sdr. Mujiyanto melalui CV. Puma dicantumkan jenis barang yang akan dikirim berupa "Perlengkapan TNI".

10. Bahwa jumlah pembayaran jasa pengiriman barang dalam satuan koli yaitu berbeda-beda tergantung besar kecilnya koli, ada yang seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

11. Bahwa setelah kantor jasa pengiriman CV. Puma habis kontrak tahun 2014, Saksi tidak menerima lagi pengiriman barang dari Saksi-3.

10. Bahwa Saksi-3 melakukan pengiriman barang hanya sekali melalui CV. Puma Kupang pada bulan April tahun 2014.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : **FITRI NINGSI DIAZ.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tgl lahir : Rote, 13 Juli 1983
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan

Hal.19 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Kel. Nurbaun Delha Rt. 008 Rw. 002 Kota
Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Saksi-3 pada saat melakukan pengiriman barang dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penerima barang saja yang dikirimkan oleh Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf Rame Huki dan Terdakwa adalah anggota TNI AD
3. Bahwa awalnya pada tanggal 17 September 2014 Saksi-3 datang ketempat Saksi untuk melakukan pengiriman barang berupa perlengkapan TNI dan pada saat datang tidak menggunakan pakaian dinas.
4. Bahwa setelah Saksi-3 datang datang ketempat Saksi yaitu ke Jasa pengiriman Expedisi NCL, Saksi-3 melaporkan ke Saksi bahwa akan mengirimkan barang tujuan ke Surabaya barulah menuju Depo untuk mengirim dan memuat barang yang akan dikirim dan setelah selesai di depo kemudian kembali lagi melapor ke kantor atau ke Saksi untuk melaporkan jenis barang dan dimuat menggunakan peti kemas container nomor berapa dan jenis kapal apa yang akan memuat barang yang dikirimkan serta menyelesaikan administrasinya.
5. Bahwa jenis barang yang dikirim oleh Saksi-3 melalui jasa pengiriman NCL berupa bahan bakar padat, lilin, T2 SP, konserve, kompor lapangan serta barang-barang lainnya yang tertera pada bukti pengiriman.
6. Bahwa biaya pengiriman barang dihitung dalam satuan, koli atau per item nya yaitu dalam pengiriman per kubiknya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan pengiriman per 1 (satu) container seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pengiriman yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut pembayaran jasa pengirimannya dibayarkan oleh si penerima di Surabaya atas nama Sdr. Mujiyanto.
7. Bahwa barang yang dikirimkan oleh Saksi-3 ditujukan kepada Sdr. Mujiyanto ke Alamat Ds. Ental Sewu RT/RW 03/01 Kec. Buduran Sidoarjo Jawa Timur dan semua bukti pengiriman secara tertulis ada yaitu sejak tahun 2014 sebanyak 2 (dua) kali pengiriman, pada tahun 2015 sebanyak 6 (enam) kali pengiriman, pengiriman barang tersebut dengan tujuan kepada Sdr. Mujiyanto ke alamat Ds. Ental Sewu RT/RW 03/01 Kec. Buduran Sidoarjo Jawa Timur.
8. Bahwa setiap pengiriman barang yang dikirim oleh Saksi-3 melalui Ekspedisi NCL dengan tujuan Kupang - Surabaya terkadang dengan menggunakan kapal KM. Multi Karya, KM Multi Utama, KM Multi Mandiri dan KM Heppy Star yang tidak menentu dan perjalanan laut melalui jasa pengiriman dari Kupang menuju Surabaya selama 4 (empat) hari sedangkan untuk mengambil barangnya sekira satu minggu.

Hal.20 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-3 apakah barang tersebut milik Saksi-3 dan dijawab bahwa barang tersebut adalah miliknya dan dikirimkan ke Sdr. Mujiyanto.

10. Bahwa jumlah barang yang dikirimkan oleh Saksi-3 ke Sdr. Mujiyanto dalam setiap pengiriman tidak lebih dari satu container dan pada saat dikirimkan barang tersebut kebanyakan digabung dengan barang milik pengirim lainnya.

11. Bahwa selain Saksi-3 tidak ada orang lain yang mengirimkan barang berupa Ransom TNI atau barang-barang milik TNI di pengiriman Expedisi NCL.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian ditempatkan di Denbekang V-44-04 Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21950205530174.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf anggota Denbekang Kupang pada akhir tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2013 Terdakwa ditelpon oleh Serma Hendrik Ridolf yang mengatakan jika Serma Hendrik Ridolf meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan dan membeli Ransom TNI di wilayah Surabaya dan Terdakwa menjawab akan mengusahakan serta akan mencari informasi terlebih dahulu apakah ada yang mau terima penjualan Ransom TNI di wilayah Surabaya.

4. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa berangkat ke Pasar Turi Surabaya dan Terdakwa menemui Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony di Pasar Turi Surabaya serta menawarkan Ransom TNI kepada Sdr. Rahmat Aidil Fithrony dan Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony, selanjutnya Sdr. Rahmat Aidil Fithrony dan Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony bersedia menerima dan membeli Ransom TNI tersebut.

5. Bahwa selanjutnya beberapa minggu kemudian Terdakwa menghubungi Serma Hendrik Ridolf dan Terdakwa menyampaikan bersedia menjualkan dan membeli Ransom TNI dari Serma Hendrik Ridolf, kemudian Terdakwa bertanya kepada Serma Hendrik Ridolf untuk Ransom TNI tersebut apakah legal / resmi dan dijawab oleh Serma Hendrik Ridolf bahwa Ransom TNI tersebut adalah legal sebab didapat dari Pasilog Pamtas Yonif 503/MK dan Pasilog Yonif 744/SYB yang berada di Atambua, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau memang resmi Terdakwa bersedia menjualkan dan membeli Ransom TNI tersebut dan selanjutnya Terdakwa meminta agar Serma Hendrik Ridolf mengirimkan Ransom TNI dalam jumlah kecil saja dulu karena masih pertama kali (permulaan) dan khawatir nanti tidak laku.

Hal.21 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 dan akhir bulan Nopember 2013 Serma Hendrik Ridolf mengirim Ransum TNI sebanyak 100 (seratus) karton jenis T2PJ dengan harga perkarton Rp. 60.000,- (enam puluh juta rupiah) dan ongkir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jadi perkarton sampai Surabaya Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

7. Bahwa selain itu Serma Hendrik Ridolf juga mengirim jenis Paravin (bahan bakar padat) 70 (tujuh puluh) karton sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ongkos kirimnya, dan seluruhnya sampai di rumah Terdakwa di Jalan Rt. 03 Rw. 01 Desa Ental Sewu Kec. Buduran Sidoarjo.

8. Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan Ransum TNI kerumah Sdr. Rahmad Aidil Fithrony alias Ony di Jl. Sutorejo Gang 10 nomor lupa Surabaya dengan harga jual Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkarton, dan Sdr. Rahmad Aidil Fithrony menerimanya, kemudian Terdakwa pulang ke Sidoarjo.

9. Bahwa pada bulan Juli dan bulan Nopember 2014 Serma Hendrik Ridolf mengirimkan Ransum TNI jenis T2SP yang berjumlah 100 karton, dan jenis T2PJ 100 karton dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkarton dengan ongkos kirim Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sampai Surabaya sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa juga membeli Paravin (bahan bakar padat) sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ongkos kirim melalui jasa Expedisi NCL Kupang, setelah sampai di Surabaya Terdakwa mengambil semua barang tersebut menggunakan mobil pick up yang harga sewanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa setelah Terdakwa menerima barang tersebut kemudian semua barang tersebut Terdakwa antar ke rumah Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony dengan harga setiap kartonnya sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah barang diterima oleh Sdr. Rahmat selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

12. Bahwa pada bulan Juli dan bulan Nopember 2015 Serma Hendrik Ridolf mengirimkan Ransum TNI jenis T2SP yang berjumlah sebanyak 100 (seratus) karton, jenis T2PJ sebanyak 100 (seratus) karton dan Konserven sebanyak 100 (seratus) karton dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkarton dengan ongkos kirimnya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sampai Surabaya Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga membeli Paravin (bahan bakar padat) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ongkos kirimnya melalui jasa Expedisi NCL Kupang.

13. Bahwa setelah barang yang dikirim tersebut sampai di Surabaya Terdakwa mengambil semua barang dengan menggunakan mobil pick up yang harga sewanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian semua barang 170 karton terdiri dari 50 (lima puluh) karton Paravin, 50 (lima puluh) karton Konserven, 50 (lima puluh) karton T2SP dan 20 (dua puluh) karton T2PJ Terdakwa antarkan kerumah Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony.

Hal.22 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengantarkan Ransum TNI kerumah Pratignyo di daerah Kapasan Surabaya jenis T2PJ sebanyak 30 (tiga puluh) karton, T2p sebanyak 50 (lima puluh) karton dan Konserven sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan harga jual T2P dan T2SP setiap kartonnya sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Konserven harga perkartonnya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah barang diterima Terdakwa pulang kerumah.

15. Bahwa selain kepada Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony dan Sdr. Pratignyo Terdakwa juga menjual Paravin kepada Sdri. Umi Adam di Pasar Turi dan kepada Letnan Marinir Sukardi (Kardi) yang mengaku berdinasi di Batalyon Marinir Surabaya.

16. Bahwa selama Terdakwa membeli Ransum kepada Saksi Hendrik Ridolf Rame Huki tersebut Terdakwa membayarnya selalu dengan cara di transfer.

17. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan Ransum TNI sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan seluruh uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

18. Bahwa barang-barang Ransum TNI yang Terdakwa jual tersebut kesemuanya dari Saksi Serma Hendrik Ridolf yang dikirimkan dari Kupang.

19. Bahwa Ransum TNI yang dijual oleh Saksi Serma Hendrik Ridolf tersebut berasal dari Pamtas Yonif 503/MK dan Yonif 744/SYB.

20. Bahwa penyebab Terdakwa menjual Ransum TNI karena Saksi Serma Hendrik Ridolf menawarkan untuk menjualkan Ransum TNI dan oleh karena ada yang berminat akhirnya Terdakwa membantu Saksi Serma Hendrik Ridolf untuk menjualkan barang tersebut.

21. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan Surat-surat :

1. 8 (delapan) lembar Nota atau faktur pengiriman barang dari Expedisi NCL Kupang (Grup PT. Sari Indah Transport Cab. Kupang NTT).

2. 15 (lima belas) lembar foto kopi rekening koran atau bukti transfer pengiriman uang pada rekening BRI atas nama Hendik Ridolf Rame Huki.

3. 7 (tujuh) lembar data rekening koran buku tabungan BCA atas nama Sdr. Rachmad Aidhil Fithrony KCP Mulyosari dengan Norek.3890376265.

4. 1 (satu) lembar data rekening koran atau laporan transaksi BRI atas nama Mujiyanto dengan Norek 0096-01-045944-50-9

Hal.23 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) lembar Nota atau faktur pengiriman barang dari Expedisi NCL Kupang (Grup PT. Sari Indah Transport Cab. Kupang NTT).

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti adanya pengiriman barang berupa Ransom TNI oleh Saksi-3 Hendrik Ridolf Rame Huki kepada Terdakwa melalui jasa Expedisi NCL Kupang (Grup PT. Sari Indah Transport Cab. Kupang NTT) sebanyak 8 (delapan) kali yang pertama tanggal 17 September 2014 dan yang terakhir tanggal 28 Oktober 2015, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar foto kopi rekening koran atau bukti transfer pengiriman uang pada rekening BRI atas nama Hendik Ridolf Rame Huki.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti adanya laporan transaksi transfer pengiriman uang dari Terdakwa ke Saksi-3 Hendrik Ridolf Rame Huki melalui Bank BRI Unit Kupang dengan nomor rekening BRI 0039-01-013856-50-6 atas nama Hendrik Ridolf Rame Huki, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar data rekening koran buku tabungan BCA atas nama Sdr. Rachmad Aidhil Fithrony KCP Mulyosari dengan Norek.3890376265.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti adanya laporan transaksi transfer pengiriman uang dari Terdakwa ke Saksi-2 Rachmad Aidhil Fithrony melalui Bank BCA Unit KCP Muliosari dengan nomor rekening BCA 03890376265 atas nama Rachmad Aidhil Fithrony, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar data rekening koran atau laporan transaksi BRI atas nama Mujianto dengan Norek 0096-01-045944-50-9.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti adanya laporan transaksi transfer pengiriman uang dari Terdakwa ke Saksi-2 Rachmad Aidhil Fithrony, Saksi-3 Hendrik Ridolf Rame Huki, Sdr. Julianto dan Sdr. Fauzi Tri Purwani melalui Bank BRI Unit Surabaya Kaliasin dengan nomor rekening BRI 0096-01-045944-50-9 atas nama Mujianto, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Hal.24 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum

Berikut ini adalah keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian ditempatkan di Denbekang V-44-04 Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21950205530174.
2. Bahwa benar pada akhir bulan Pebruari 2013 Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf yang mengatakan jika Serma Hendrik Ridolf meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan dan membeli Ransum TNI di wilayah Surabaya dan Terdakwa menjawab akan mengusahakan serta akan mencari informasi terlebih dahulu apakah ada yang mau terima penjualan Ransum TNI di wilayah Surabaya.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony yang diakui oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf, Terdakwa berangkat ke Pasar Turi Surabaya, setelah sampai di Pasar Turi kemudian Terdakwa menemui Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony di Pasar Turi Surabaya serta menawarkan Ransum TNI kepada Sdr. Rahmat Aidil Fithrony dan Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony, selanjutnya Sdr. Rahmat Aidil Fithrony dan Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony bersedia menerima dan membeli Ransum TNI tersebut.
4. Bahwa benar beberapa minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf dan Terdakwa menyampaikan bersedia menjualkan dan membeli Ransum TNI dari Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf untuk Ransum TNI tersebut apakah legal / resmi dan dijawab oleh Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf bahwa Ransum TNI tersebut adalah legal sebab didapat dari Pasilog Pamtas Yonif 503/MK dan Pasilog Yonif 744/SYB yang berada di Atambua, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau memang resmi Terdakwa bersedia menjualkan dan membeli Ransum TNI tersebut dan selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf mengirimkan Ransum TNI dalam jumlah kecil saja dulu karena masih pertama kali (permulaan) dan khawatir nanti tidak laku.
5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf dan diakui oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan orang untuk membeli Ransum TNI tersebut selanjutnya Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menghubungi Pasilog Pamtas Yonif 503/MK, dan Yonif 742/SWY untuk menyiapkan dan mengirimkan Ransum TNI yang akan dijual.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menerima barang berupa Ransum TNI dari Pamtas Yonif 503/MK, dan Yonif 742/SWY serta Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf mendapatkan juga Ransum dari Yonif 514/R/K dan Yonif 744/SYB dengan rincian sebagai berikut:

Hal.25 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang pertama pada bulan Juni tahun 2013, pengadaan barang tersebut didapat dari Yonif 503/MK yang sedang melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-RDTL dan dari Yonif 744/SYB sebagai Satuan Pemukul dengan rincian barang dari masing-masing Satuan yang dikumpulkan sejumlah 50 (lima puluh) Dos berupa T2 SP dan ditampung digudang Denbekang IX-44-01 Kupang.
 - b. Yang kedua pada bulan Juni 2014, barang tersebut didapat dari Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 742/SWY dan Yonif 744/SYB berupa T2 SP sebanyak 50 (lima puluh) dos dan 50 (lima puluh) T2 PJ total dijumlah 100 (seratus) dos, sebelum pengiriman Saksi tampung dulu digudang Denbekang IX-44-01 / Kupang.
 - c. Yang ketiga pada bulan Mei tahun 2015 Saksi kembali menerima Ransum dari Yonif 514/R/K yang sedang melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-RDTL dan dari Yonif 744/SYB, ransum tersebut berupa T2 PJ (nasi seduh) sebanyak 50 (lima puluh) dos, T2 SP (nasi kaleng) sebanyak 100 (seratus) dos dan Konserven (lauk pauk) sebanyak 100 (seratus) dos, seperti biasa barang ditampung digudang Denbekang IX-44-01/ Kupang sebelum dikirim kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar Ransum TNI setelah diterima oleh Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf dari Satuan masing-masing kemudian dikumpulkan menjadi satu dan ditampung digudang kantor Denbekang IX-44-01/Kpg selanjutnya menunggu pengiriman.
8. Bahwa benar setelah Ransum TNI tersebut terkumpul selanjutnya pada pertengahan tahun 2013 dan akhir bulan Nopember 2013 Serma Hendrik Ridolf mengirim Ransum TNI, dimana dalam pelaksanaan pengiriman tersebut Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menyewa mobil Pick up seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman PUMA yang berada di daerah Osmok belakang perumahan Angkatan Laut dengan alamat pengiriman ditujukan kepada Terdakwa dengan alamat rumah di daerah Sidoarjo.
9. Bahwa benar pada bulan Juli dan bulan Nopember 2014, Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menyewa mobil Pick up seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman NCL yang berada di daerah Osmok belakang perumahan Angkatan Laut dengan alamat pengiriman ditujukan kepada Terdakwa dengan alamat rumah di daerah Sidoarjo.
10. Bahwa benar pada bulan Juli dan bulan Nopember 2015, setelah barang disimpan dalam gudang kantor baru keesokan harinya Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf antarkan melalui jasa pengiriman NCL dengan menggunakan mobil pick up yang disewanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian baru dikirimkan dengan alamat pengiriman ditujukan kepada Terdakwa di daerah Sidoarjo.
11. Bahwa benar Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual Ransum TNI kepada Terdakwa dengan rincian harga sebagai berikut :

Hal.26 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Untuk tahun 2013 Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual T2 SP sebanyak 50 (lima puluh) dos yang masing-masing isi per dos nya ada 5 (lima) unit dengan rasa yang berbeda sebelum dikirim barang tersebut dibayar Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual terlebih dahulu dengan harga Rp. 27.500,- dan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual kepada Terdakwa per dos dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 50 (lima puluh) dengan jumlah keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya pengiriman ditanggung oleh Terdakwa.

b. Untuk tahun 2014 Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual T2 SP sebanyak 50 Dos dan T2 PJ sebanyak 50 (lima puluh) Dos dengan jumlah total 100 (seratus) dos, Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual dengan harga yang sama yaitu Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 100 (seratus) dengan jumlah keuntungan Rp. 6.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya pengiriman ditanggung oleh Terdakwa.

c. Untuk tahun 2015 Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual Ransum TNI milik 514/R/K dan Yonif 744/SYB dengan rincian barang T2 SP 100 (seratus) dos, T2 PJ 50 (lima puluh) dos dan Konserven sebanyak 100 Dos jumlah semuanya 250 (dua ratus lima puluh) dos, Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual T2 PJ dan T2 SP dan paravin dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per dos nya. Jumlah penjualan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

12. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf yang dikuatkan keterangan Saksi-4 Ngahu Cornelis Luther Riwohah dan Saksi-5 Fitri Ningsi Diaz dan diakui oleh Terdakwa, dalam setiap pengiriman Ransum tersebut Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf selalu menggunakan jasa pengiriman CV. Puma yang beralamat di Jl. Oeleta Raya No. 10 Kel. Perkase Oeleta Kec. Alak Kupang NTT yang ditujukan kepada Sdr. Mujianto ke Alamat Ds. Ental Sewu RT/RW 03/01 Kec. Buduran Sidoarjo Jawa Timur melalui PT. NCL Surabaya terlebih dahulu.

13. Bahwa benar barang konsumen yang dikirimkan melalui jasa pengiriman CV. Puma Kupang dikumpulkan menjadi satu sesuai tujuan masing-masing kemudian dimasukkan kedalam satu peti kemas atau container, kecuali barang per Konsumen dalam jumlah banyak yang barang bisa dimuat dalam satu container maka barang konsumen tidak digabungkan dengan yang lainnya termasuk kepunyaan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf.

14. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf dan diakui oleh Terdakwa, selama Terdakwa membeli Ransum TNI kepada Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf tahun 2014 tersebut Terdakwa membayarnya selalu dengan cara ditransfer dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 21 Januari 2013 Saksi menerima Transfer dari Terdakwa sebesar Rp. 5.740.000,-

b. Tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp. 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal.27 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan Rp. 78.190.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

e. Tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

f. Tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).

g. Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

h. Tanggal 15 September 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

i. Tanggal 17 September 2014 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

j. Tanggal 29 September 2014 sebesar Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan Rp. 79.260.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

k. Tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

l. Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 13.030.000,- (tiga belas juta tiga puluh ribu rupiah).

m. Tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

n. Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

o. Tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

p. Tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

q. Tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

r. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 16.838.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

s. Tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

t. Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

u. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal.28 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

w. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

x. Tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Total keseluruhan Rp. 156.818.000,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

15. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony dan diakui oleh Terdakwa, setelah Ransum TNI yang dikirimkan oleh Saksi-3 Hendrik Ridolf Rame Huki datang di tempat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menjual kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony untuk yang pertama kali dilakukan. Bahwa pada bulan Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib dimana Terdakwa datang kerumah Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony dengan menggunakan Spm Vario Nopol lupa memakai pakaian preman, selanjutnya Terdakwa menawarkan Ransum TNI tipe lauk makan Konservan jumlahnya 1 (satu) ikat atau 3 (tiga) karton dengan harga Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), karena menurut Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony harganya sangat murah sehingga Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony menerima dan langsung membayar uangnya kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony berupa Kompor lapangan perorangan (KLP) sebanyak 30 (tiga puluh) karton dengan harga perkarton Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony menyetujuinya dan membayarnya langsung sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

17. Bahwa benar pada bulan September 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony dengan menggunakan mobil pick up rental dengan membawa/menjual perlengkapan/Ransum TNI T2SP (nasi kaleng full set) sebanyak 200 (dua ratus) karton dengan harga perkartonnnya 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony menerimanya dan langsung memberikan uangnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

18. Bahwa benar pada tahun 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony dengan menggunakan mobil carry pick up rental dengan maksud ingin menjual perlengkapan Militer (Ransum TNI) kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony yang terdiri dari :

a. T2b sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

b. T2c sebanyak 5 (lima) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

c. T2p sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal.29 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. T2p sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

19. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjual perlengkapan Militer (Ransum TNI) kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony yang terdiri dari :

- a. Imukal sebanyak 30 (tiga puluh) karton dengan harga Perkarton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- b. T2pj sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. T2abc sebanyak 15 (lima belas) karton dengan harga Perkarto sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

20. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjual perlengkapan Militer (Ransum TNI) kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony yang terdiri :

- a. CI sebanyak 10 (tiga puluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus Jima puluh ribu rupiah).
- b. Konserven sebanyak 15 (Jima betas) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus Jima puluh ribu rupiah).
- c. Fd3 sebanyak 5 (Jima) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

21. Bahwa benar semua pembelian Ransum TNI dari Terdakwa oleh Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony dijual langsung secara online dan banyak juga yang membelinya.

23. Bahwa benar selama Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony membeli Ransum TNI dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

22. Bahwa benar selain kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony Terdakwa juga menjual Ransum TNI kepada Sdr. Pratignyo di daerah Kapasan Surabaya jenis T2PJ sebanyak 30 (tiga puluh) karton, T2p sebanyak 50 (lima puluh) karton dan Konserven sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan harga jual T2P dan T2SP setiap kartonnya sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Konserven harga perkartonnya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa juga menjual Paravin kepada Sdri. Umi Adam di Pasar Turi serta kepada Letnan Marinir Sukardi (Kardi) yang mengaku berdinis di Batalyon Marinir Surabaya.

23. Bahwa benar dari penjualan Ransum TNI Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan seluruh uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Hal.30 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar barang-barang Ransum TNI yang Terdakwa jual tersebut kesemuanya dari Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf yang dikirimkan dari Kupang yang berasal dari dari Pamtas Yonif 503/MK dan Yonif 744/SYB.

25. Bahwa benar penyebab Terdakwa menjual Ransum TNI karena Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menawarkan untuk menjualkan Ransum TNI dan oleh karena ada yang berminat akhirnya Terdakwa membantu Saksi Serma Hendrik Ridolf untuk menjualkan barang tersebut.

26. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan sifat hakekat yang melingkupi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;".

Unsur Ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Hal.31 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa", Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

- Yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian ditempatkan di Denbekang V-44-04 Bekandam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21950205530174.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/166A/II/2017 tanggal 28 Juli 2017 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini di Bekandam V/Brawijaya, maka dalam kapasitas status tersebut kepada dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

3. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan berpakaian dinas TNI (PDH) dengan berpangkat Pelda yang lengkap dengan atribut Bekandam V/Brawijaya.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan

Hal.32 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda", Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang, Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagiannya.

- Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak keberadaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

- Bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

- Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai pendahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No.166/K/Kr/1967).

- Yang dimaksud dengan "menyewa" adalah suatu cara /perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/ menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/ jalan member sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

- Yang dimaksud dengan "menukar" adalah sesuatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain dengan cara dengan tanpa member tambahan uang.

- Yang dimaksud "menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

- Jika dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Hal.33 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berwujud barang dari hasil kejahatan.
- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).
- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.
- Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bias dilihat atau tidak bias didekati disentuh, oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untu mendapat suatu keuntungan.

Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian pilihan alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Ransom TNI tersebut terkumpul selanjutnya pada pertengahan tahun 2013 dan akhir bulan Nopember 2013 Serma Hendrik Ridolf mengirim Ransom TNI, dimana dalam pelaksanaan pengiriman tersebut Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menyewa mobil Pick up seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman PUMA yang berada didaerah Osmok belakang perumahan Angkatan Laut dengan alamat pengiriman ditujukan kepada Terdakwa dengan alamat rumah di daerah Sidoarjo.
2. Bahwa benar pada bulan Juli dan bulan Nopember 2014, Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menyewa mobil Pick up seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman NCL yang berada didaerah Osmok belakang perumahan Angkatan Laut dengan alamat pengiriman ditujukan kepada Terdakwa dengan alamat rumah di daerah Sidoarjo.

Hal.34 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada bulan Juli dan bulan Nopember 2015, setelah barang disimpan dalam gudang kantor baru keesokan harinya Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf antarkan melalui jasa pengiriman NCL dengan menggunakan mobil pick up yang disewanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian baru dikirimkan dengan alamat pengiriman ditujukan kepada Terdakwa di daerah Sidoarjo.

4. Bahwa benar Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual Ransum TNI kepada Terdakwa dengan rincian harga sebagai berikut :

a. Untuk tahun 2013 Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual T2 SP sebanyak 50 (lima puluh) dos yang masing-masing isi per dos nya ada 5 (lima) unit dengan rasa yang berbeda sebelum dikirim barang tersebut dibayar Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual terlebih dahulu dengan harga Rp. 27.500,- dan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual kepada Terdakwa per dos dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 50 (lima puluh) dengan jumlah keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya pengiriman ditanggung oleh Terdakwa.

b. Untuk tahun 2014 Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual T2 SP sebanyak 50 Dos dan T2 PJ sebanyak 50 (lima puluh) Dos dengan jumlah total 100 (seratus) dos, Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual dengan harga yang sama yaitu Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 100 (seratus) dengan jumlah keuntungan Rp. 6.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya pengiriman ditanggung oleh Terdakwa.

c. Untuk tahun 2015 Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual Ransum TNI milik 514/R/K dan Yonif 744/SYB dengan rincian barang T2 SP 100 (seratus) dos, T2 PJ 50 (lima puluh) dos dan Konserven sebanyak 100 Dos jumlah semuanya 250 (dua ratus lima puluh) dos, Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual T2 PJ dan T2 SP dan paravin dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per dos nya. Jumlah penjualan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf yang dikuatkan keterangan Saksi-4 Ngahu Cornelis Luther Riwohah dan Saksi-5 Fitri Ningsi Diaz dan diakui oleh Terdakwa, dalam setiap pengiriman Ransum tersebut Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf selalu menggunakan jasa pengiriman CV. Puma yang beralamat di Jl. Oeleta Raya No. 10 Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kupang NTT yang ditujukan kepada Sdr. Mujiyanto ke Alamat Ds. Ental Sewu RT/RW 03/01 Kec. Buduran Sidoarjo Jawa Timur melalui PT. NCL Surabaya terlebih dahulu.

6. Bahwa benar barang konsumen yang dikirimkan melalui jasa pengiriman CV. Puma Kupang dikumpulkan menjadi satu sesuai tujuan masing-masing kemudian dimasukkan kedalam satu peti kemas atau container, kecuali barang per Konsumen dalam jumlah banyak yang barang bisa dimuat dalam satu container maka barang konsumen tidak digabungkan dengan yang lainnya termasuk kepunyaan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf.

Hal.35 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf dan diakui oleh Terdakwa, selama Terdakwa membeli Ransum TNI kepada Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf tahun 2014 tersebut Terdakwa membayarnya selalu dengan cara ditransfer dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 21 Januari 2013 Saksi menerima Transfer dari Terdakwa sebesar Rp. 5.740.000,-

b. Tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp. 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

d. Tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan Rp. 78.190.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

e. Tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

f. Tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).

g. Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

h. Tanggal 15 September 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

i. Tanggal 17 September 2014 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

j. Tanggal 29 September 2014 sebesar Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan Rp. 79.260.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

k. Tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

l. Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 13.030.000,- (tiga belas juta tiga puluh ribu rupiah).

m. Tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

n. Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

o. Tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

p. Tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Hal.36 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

r. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 16.838.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

s. Tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

t. Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

u. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

v. Tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

w. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

x. Tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Total keseluruhan Rp. 156.818.000,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony dan diakui oleh Terdakwa, setelah Ransom TNI yang dikirimkan oleh Saksi-3 Hendrik Ridolf Rame Huki datang di tempat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menjual kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony untuk yang pertama kali dilakukan. Bahwa pada bulan Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib dimana Terdakwa datang kerumah Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony dengan menggunakan Spm Vario Nopol lupa memakai pakaian preman, selanjutnya Terdakwa menawarkan Ransom TNI tipe lauk makan Konserven jumlahnya 1 (satu) ikat atau 3 (tiga) karton dengan harga Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), karena menurut Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony harganya sangat murah sehingga Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony menerima dan langsung membayar uangnya kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony berupa Kompor lapangan perorangan (KLP) sebanyak 30 (tiga puluh) karton dengan harga perkarton Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony menyetujuinya dan membayarnya langsung sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

10. Bahwa benar pada bulan September 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony dengan menggunakan mobil pick up rental dengan membawa/menjual perlengkapan/Ransom TNI T2SP (nasi kaleng full set) sebanyak 200 (dua ratus) karton dengan harga perkartonnnya 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony menerimanya dan langsung memberikan uangnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Hal.37 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tahun 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony dengan menggunakan mobil carry pick up rental dengan maksud ingin menjual perlengkapan Militer (Ransum TNI) kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony yang terdiri dari :

- a. T2b sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. T2c sebanyak 5 (lima) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. T2p sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- d. T2pj sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

12. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjual perlengkapan Militer (Ransum TNI) kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony yang terdiri dari :

- a. Imukal sebanyak 30 (tiga puluh) karton dengan harga Perkarton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- b. T2pj sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. T2abc sebanyak 15 (lima belas) karton dengan harga Perkarto sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjual perlengkapan Militer (Ransum TNI) kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony yang terdiri :

- a. CI sebanyak 10 (tiga puluh) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus Jima putuh ribu rupiah).
- b. Konserven sebanyak 15 (Jima betas) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 150.000,- (seratus Jima puluh ribu rupiah).
- c. Fd3 sebanyak 5 (Jima) karton dengan harga perkarton sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

14. Bahwa benar semua pembelian Ransum TNI dari Terdakwa oleh Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony dijual langsung secara online dan banyak juga yang membelinya.

15. Bahwa benar selama Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony membeli Ransum TNI dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan nilai uang

Hal.38 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

16. Bahwa benar selain kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony Terdakwa juga menjual Ransum TNI kepada Sdr. Pratigny di daerah Kapasan Surabaya jenis T2PJ sebanyak 30 (tiga puluh) karton, T2p sebanyak 50 (lima puluh) karton dan Konserven sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan harga jual T2P dan T2SP setiap kartonnya sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Konserven harga perkartonnya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa juga menjual Paravin kepada Sdri. Umi Adam di Pasar Turi serta kepada Letnan Marinir Sukardi (Kardi) yang mengaku berdinis di Batalyon Marinir Surabaya.

17. Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar dari rangkaian kejadian tersebut pada pertengahan tahun 2013 sampai dengan bulan Nopember 2015 Terdakwa menjual dan membeli Ransum TNI dari Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf dengan cara ditransfer, sedangkan untuk pengiriman barangnya tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman / ekspidisi yang ditujukan ke alamat rumah Terdakwa di daerah Sidoarjo Jawa Timur.
- b. Bahwa benar total uang yang ditransfer oleh Terdakwa ke Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf untuk tahun 2013 keseluruhannya sebesar Rp. 78.190.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah), tahun 2014 sebesar Rp. 79.260.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan tahun tahun 2015 sebesar Rp. 156.818.000,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- c. Bahwa benar setelah Ransum TNI yang dikirimkan oleh Saksi-3 Hendrik Ridolf Rame Huki datang di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menjual kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony untuk yang pertama kali dilakukan pada bulan Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib dimana Terdakwa datang kerumah Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony menawarkan Ransum TNI tipe lauk makanan yaitu berupa Konserven yang jumlahnya 1 (satu) ikat atau 3 (tiga) karton dengan harga Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), karena menurut Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony harganya sangat murah sehingga Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony menerima dan langsung membayar uangnya kepada Terdakwa, kemudian berlanjut penjualannya tersebut hingga tahun 2015.
- d. Bahwa benar Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony membeli Ransum TNI dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) karton dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- e. Bahwa benar selain kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony Terdakwa juga menjual Ransum TNI kepada Sdr. Pratigny di daerah Kapasan Surabaya, Sdri. Umi Adam di

Hal.39 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Turi dan Letnan Marinir Sukardi (Kardi) yang mengaku berdinis di Batalyon Marinir Surabaya.

f. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah menjual dan membeli Ransum TNI dari Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf kemudian Ransum TNI tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony, Sdr. Pratignyo, Sdri. Umi Adam dan Letnan Marinir Sukardi, sedang benda yang dijual belikan tersebut berupa Konserven, T2p, T2SP dan juga Paravin. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa membeli dan menjual sesuatu benda kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Membeli dan menjual sesuatu benda" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga yaitu "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

- Bahwa kendati unsur kesalahan "Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan Pebruari 2013 Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf yang mengatakan jika Serma Hendrik Ridolf meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual dan membeli Ransum TNI di wilayah Surabaya dan Terdakwa menjawab akan mengusahakan serta akan mencari informasi terlebih dahulu apakah ada yang mau terima penjualan Ransum TNI di wilayah Surabaya.

Hal.40 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony yang diakui oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf, Terdakwa berangkat ke Pasar Turi Surabaya, setelah sampai di Pasar Turi kemudian Terdakwa menemui Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony di Pasar Turi Surabaya serta menawarkan Ransum TNI kepada Sdr. Rahmat Aidil Fithrony dan Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony, selanjutnya Sdr. Rahmat Aidil Fithrony dan Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony bersedia menerima dan membeli Ransum TNI tersebut.

3. Bahwa benar beberapa minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf dan Terdakwa menyampaikan bersedia menjualkan dan membeli Ransum TNI dari Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf untuk Ransum TNI tersebut apakah legal / resmi dan dijawab oleh Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf bahwa Ransum TNI tersebut adalah legal sebab didapat dari Pasilog Pamtas Yonif 503/MK dan Pasilog Yonif 744/SYB yang berada di Atambua, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau memang resmi Terdakwa bersedia menjualkan dan membeli Ransum TNI tersebut dan selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf mengirimkan Ransum TNI dalam jumlah kecil saja dulu karena masih pertama kali (permulaan) dan khawatir nanti tidak laku.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf dan diakui oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan orang untuk membeli Ransum TNI tersebut selanjutnya Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menghubungi Pasilog Pamtas Yonif 503/MK, dan Yonif 742/SWY untuk menyiapkan dan mengirimkan Ransum TNI yang akan dijual.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menerima barang berupa Ransum TNI dari Pamtas Yonif 503/MK, dan Yonif 742/SWY serta Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf mendapatkan juga Ransum dari Yonif 514/R/K dan Yonif 744/SYB dengan rincian sebagai berikut:

a. Yang pertama pada bulan Juni tahun 2013, pengadaan barang tersebut didapat dari Yonif 503/MK yang sedang melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-RDTL dan dari Yonif 744/SYB sebagai Satuan Pemukul dengan rincian barang dari masing-masing Satuan yang dikumpulkan sejumlah 50 (lima puluh) Dos berupa T2 SP dan ditampung digudang Denbekang IX-44-01 Kupang.

b. Yang kedua pada bulan Juni 2014, barang tersebut didapat dari Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 742/SWY dan Yonif 744/SYB berupa T2 SP sebanyak 50 (lima puluh) dos dan 50 (lima puluh) T2 PJ total dijumlah 100 (seratus) dos, sebelum pengiriman Saksi tampung dulu digudang Denbekang IX-44-01 / Kupang.

c. Yang ketiga pada bulan Mei tahun 2015 Saksi kembali menerima Ransum dari Yonif 514/R/K yang sedang melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-RDTL dan dari Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.48/SP, Ransum tersebut berupa T2 PJ (nasi seduh) sebanyak 50 (lima puluh) dos, T2 SP (nasi kaleng) sebanyak 100 (seratus) dos dan Konserven (lauk pauk) sebanyak 100 (seratus) dos, seperti biasa barang ditampung digudang Denbekang IX-44-01/ Kupang sebelum dikirim kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar Ransum TNI setelah diterima oleh Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf dari Satuan masing-masing kemudian dikumpulkan menjadi satu dan ditampung digudang kantor Denbekang IX-44-01/Kpg selanjutnya menunggu pengiriman.

7. Bahwa benar setelah Ransum TNI tersebut terkumpul selanjutnya pada pertengahan tahun 2013 dan akhir bulan Nopember 2013 Serma Hendrik Ridolf mengirim Ransum TNI, dimana dalam pelaksanaan pengiriman tersebut Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menyewa mobil Pick up seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman PUMA yang berada di daerah Osmok belakang perumahan Angkatan Laut dengan alamat pengiriman ditujukan kepada Terdakwa dengan alamat rumah di daerah Sidoarjo.

8. Bahwa benar pada bulan Juli dan bulan Nopember 2014, Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menyewa mobil Pick up seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman NCL yang berada di daerah Osmok belakang perumahan Angkatan Laut dengan alamat pengiriman ditujukan kepada Terdakwa dengan alamat rumah di daerah Sidoarjo.

9. Bahwa benar pada bulan Juli dan bulan Nopember 2015, setelah barang disimpan dalam gudang kantor baru keesokan harinya Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf antarkan melalui jasa pengiriman NCL dengan menggunakan mobil pick up yang disewanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian baru dikirimkan dengan alamat pengiriman ditujukan kepada Terdakwa di daerah Sidoarjo.

10. Bahwa benar Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual Ransum TNI kepada Terdakwa dengan rincian harga sebagai berikut :

a. Untuk tahun 2013 Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual T2 SP sebanyak 50 (lima puluh) dos yang masing-masing isi per dos nya ada 5 (lima) unit dengan rasa yang berbeda sebelum dikirim barang tersebut dibayar Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual terlebih dahulu dengan harga Rp. 27.500,- dan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual kepada Terdakwa per dos dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 50 (lima puluh) dengan jumlah keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya pengiriman ditanggung oleh Terdakwa.

b. Untuk tahun 2014 Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual T2 SP sebanyak 50 Dos dan T2 PJ sebanyak 50 (lima puluh) Dos dengan jumlah total 100 (seratus) dos, Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual dengan harga yang sama yaitu Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 100 (seratus) dengan jumlah keuntungan Rp. 6.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya pengiriman ditanggung oleh Terdakwa.

Hal.42 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 9. Untuk tahun 2015 Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual Ransum TNI milik 514/R/K dan Yonif 744/SYB dengan rincian barang T2 SP 100 (seratus) dos, T2 PJ 50 (lima puluh) dos dan Konserven sebanyak 100 Dos jumlah semuanya 250 (dua ratus lima puluh) dos, Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menjual T2 PJ dan T2 SP dan paravin dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per dos nya. Jumlah penjualan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf yang dikuatkan keterangan Saksi-4 Ngahu Cornelis Luther Riwohah dan Saksi-5 Fitri Ningsi Diaz dan diakui oleh Terdakwa, dalam setiap pengiriman Ransum tersebut Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf selalu menggunakan jasa pengiriman CV. Puma yang beralamat di Jl. Oeleta Raya No. 10 Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kupang NTT yang ditujukan kepada Sdr. Mujiyanto ke Alamat Ds. Ental Sewu RT/RW 03/01 Kec. Buduran Sidoarjo Jawa Timur melalui PT. NCL Surabaya terlebih dahulu.

12. Bahwa benar barang konsumen yang dikirimkan melalui jasa pengiriman CV. Puma Kupang dikumpulkan menjadi satu sesuai tujuan masing-masing kemudian dimasukkan kedalam satu peti kemas atau container, kecuali barang per Konsumen dalam jumlah banyak yang barang bisa dimuat dalam satu container maka barang konsumen tidak digabungkan dengan yang lainnya termasuk kepunyaan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf.

13. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf dan diakui oleh Terdakwa, selama Terdakwa membeli Ransum TNI kepada Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf tahun 2014 tersebut Terdakwa membayarnya selalu dengan cara ditransfer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 21 Januari 2013 Saksi menerima Transfer dari Terdakwa sebesar Rp. 5.740.000,-
 - b. Tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp. 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - d. Tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Total keseluruhan Rp. 78.190.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- e. Tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - f. Tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).
 - g. Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.43 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
h. Tanggal 15 September 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

i. Tanggal 17 September 2014 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

j. Tanggal 29 September 2014 sebesar Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan Rp. 79.260.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

k. Tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

l. Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 13.030.000,- (tiga belas juta tiga puluh ribu rupiah).

m. Tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

n. Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

o. Tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

p. Tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

q. Tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

r. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 16.838.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

s. Tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

t. Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

u. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

v. Tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

w. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

x. Tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Total keseluruhan Rp. 156.818.000,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

14. Bahwa benar setelah Ransom TNI yang dikirimkan oleh Saksi-3 Hendrik Ridolf Rame Huki datang di tempat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menjual kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony,

Hal.44 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Pratiygo di daerah Kapasan Surabaya, Sdri. Umi Adam di Pasar Turi dan kepada Letnan Marinir Sukardi (Kardi) yang mengaku berdinis di Batalyon Marinir Surabaya.

15. Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Bahwa benar dari rangkaian kejadian tersebut pada akhir bulan Pebruari 2013 Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf untuk menjualkan dan membeli Ransum TNI di wilayah Surabaya dan Terdakwa menjawab akan mengusahakan serta akan mencari informasi terlebih dahulu apakah ada yang mau terima penjualan Ransum TNI di wilayah Surabaya, kemudian Terdakwa berangkat ke Pasar Turi Surabaya menemui Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony untuk menawarkan Ransum TNI dan Sdr. Rachmad Aidil Fithrony alias Ony bersedia menerima dan membeli Ransum TNI tersebut.

b. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf dan menyampaikan bersedia menjualkan dan membeli Ransum TNI, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf untuk Ransum TNI tersebut apakah legal / resmi dan dijawab oleh Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf bahwa Ransum TNI tersebut adalah legal sebab didapat dari Pasilog Pamtas Yonif 503/MK dan Pasilog Yonif 744/SYB yang berada di Atambua, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau memang resmi Terdakwa bersedia menjualkan dan membeli Ransum TNI tersebut.

c. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menghubungi Pasilog Pamtas Yonif 503/MK, dan Yonif 742/SWY untuk menyiapkan dan mengirimkan Ransum TNI yang akan dijual dan beberapa hari kemudian Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf menerima barang berupa Ransum TNI dari Pasilog Pamtas Yonif 503/MK dan Yonif 742/SWY serta dari Yonif 514/R/K dan Yonif 744/SYB.

d. Bahwa benar setelah Ransum TNI tersebut terkumpul selanjutnya pada pertengahan tahun 2013 dan akhir bulan Nopember 2013 Serma Hendrik Ridolf mengirim Ransum TNI kepada Terdakwa dengan alamat pengiriman di daerah Sidoarjo Jawa Timur, kemudian Terdakwa menjualkan dan membeli Ransum TNI dari Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf dengan cara mentransfer uang dengan beberapa tahap melalui Rekening Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf.

e. Bahwa benar setelah mendapatkan Ransum TNI tersebut Terdakwa langsung mengambilnya dan disimpan di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual Ransum tersebut kepada Saksi-2 Rachmad Aidil Fithrony, Sdr. Pratiygo di daerah Kapasan Surabaya, Sdri. Umi Adam di Pasar Turi dan kepada Letnan Marinir Sukardi (Kardi) yang mengaku berdinis di Batalyon Marinir Surabaya.

i. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa hanyalah menjualkan kemudian membeli barang tersebut berupa Ransum TNI dari Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf, dengan pengertian

Hal.45 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanyalah sebagai “yang menerima” atau “yang melanjutkan penerimaan” barang berupa Ransum TNI dari Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf bukan menerima langsung dari yang mempunyai barang berupa Ransum TNI yaitu dari Pasilog Pamtas Yonif 503/MK dan Yonif 742/SWY serta dari Yonif 514/R/K dan Yonif 744/SYB, sedangkan Ransum TNI tersebut diterima langsung kepada Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf dan selanjutnya oleh Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf baru diteruskan kepada Terdakwa.

j. Bahwa benar sesuai penjelasan S.R. Sianturi dalam bukunya Hukum Pidana Militer Di Indonesia halaman 429, ketentuan pidana bagi mereka “yang menerima” atau “melanjutkan penerimaan” barang tersebut dikenakan Pasal 517 KUHP yaitu “Barang siapa membeli, menukar, menerima untuk hadiah, gadai, pakai atau simpan dari seseorang tentara dibawah pangkat perwira atau menjualkan, menggadaikan, meminjamkan atau menyimpankan barang tersebut untuk seorang tentara dibawah pangkat perwira, yang diberikan tanpa izin dari, atau atas nama perwira panglima”.

k. Bahwa benar Terdakwa yang hanya menjualkan kemudian membeli Ransum TNI dari Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan diperoleh dari hasil pencurian, penggelepan, penipuan dll dimana Terdakwa membeli Ransum TNI tersebut dengan harga standard dan dalam pembelian tersebut sudah sesuai dengan prosedur dimana Terdakwa sebelumnya bertanya kepada Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf untuk Ransum TNI tersebut apakah legal / resmi dan dijawab oleh Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf bahwa Ransum TNI tersebut adalah legal sebab didapat dari Pasilog Pamtas Yonif 503/MK dan Pasilog Yonif 744/SYB yang berada di Atambua, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau memang resmi Terdakwa bersedia menjualkan dan membeli Ransum TNI tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Ransum yang dibeli Terdakwa dari Saksi-3 Serma Hendrik Ridolf diperolehnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku bukanlah diperoleh dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa membeli dan menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan.

Hal.46 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini Surat-surat :

1. 8 (delapan) lembar Nota atau faktur pengiriman barang dari Expedisi NCL Kupang (Grup PT. Sari Indah Transport Cab. Kupang NTT).
2. 15 (lima belas) lembar foto kopi rekening koran atau bukti transfer pengiriman uang pada rekening BRI atas nama Hendik Ridolf Rame Huki.
3. 7 (tujuh) lembar data rekening koran buku tabungan BCA atas nama Sdr. Rachmad Aidhil Fithrony KCP Mulyosari dengan Norek.3890376265.
4. 1 (satu) lembar data rekening koran atau laporan transaksi BRI atas nama Mujiyanto dengan Norek 0096-01-045944-50-9.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUJIANTO**, Pelda NRP 21950205530174, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 8 (delapan) lembar Nota atau faktur pengiriman barang dari Expedisi NCL Kupang (Grup PT. Sari Indah Transport Cab. Kupang NTT).
 - b. 15 (lima belas) lembar foto kopi rekening koran atau bukti transfer pengiriman uang pada rekening BRI atas nama Hendik Ridolf Rame Huki.
 - c. 7 (tujuh) lembar data rekening koran buku tabungan BCA atas nama Sdr. Rachmad Aidhil Fithrony KCP Mulyosari dengan Norek.3890376265.

Hal.47 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar data rekening koran atau laporan transaksi BRI atas nama Mujiyanto dengan Norek 0096-01-045944-50-9.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Rudianto, Pelda NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Hal.48 dari 48 hal. Put No : 140-K/PM.III-12/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)